



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 76, 2023

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mengemban tugas dan fungsi pembangunan masyarakat bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan menjadi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak keberhasilan program dan kegiatan secara berjenjang di Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan semangat pengabdian kepada masyarakat, perlu diberikan insentif kepada pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, diperlukan pedoman pemberian insentif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

6. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
7. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
8. Insentif adalah stimulus yang diberikan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengurus TP PKK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang diembannya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif kepada pengurus TP PKK dimaksudkan untuk mendukung kegiatan TP PKK serta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang diemban oleh pengurus TP PKK.
- (2) Pemberian Insentif kepada pengurus TP PKK bertujuan:
 - a. terselenggaranya program dan kegiatan PKK secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - b. terciptanya semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas TP PKK.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pengurus:
 - a. TP PKK Kota;
 - b. TP PKK Kecamatan; dan
 - c. TP PKK Kelurahan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penerima dan besaran Insentif pengurus TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

TP PKK Kota

Paragraf 1

Pengajuan

Pasal 4

- (1) Penerima Insentif pengurus TP PKK Kota harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan keputusan pengangkatan tentang penetapan sebagai pengurus TP PKK Kota;
 - b. salinan kartu tanda penduduk elektronik atas nama penerima Insentif;
 - c. salinan rekening bank atas nama penerima Insentif; dan
 - d. laporan tertulis pelaksanaan tugas.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan diverifikasi oleh tim fasilitasi.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menerima, menghimpun, dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pemberian Insentif;
 - b. melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap laporan tertulis pelaksanaan tugas;
 - c. membuat berita acara hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagai bahan pertimbangan pemberian Insentif;
 - d. menyiapkan daftar penerima Insentif; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (5) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Penyaluran Insentif

Pasal 5

- (1) Penyaluran insentif dibayarkan melalui media transfer dan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan dan/atau penggantian daftar nominatif penerima, maka penyaluran Insentif kepada yang bersangkutan dihentikan. Dalam rangka efektifitas dan kelancaran penyaluran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima wajib memiliki rekening bank.

Pasal 6

- (1) Pemberhentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terhitung mulai bulan Januari tahun berjalan, apabila penggantian pengurus TP PKK Kota dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli.
- (2) Apabila penggantian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember, pemberhentian pemberian insentif terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan

Paragraf 1

Pengajuan

Pasal 7

- (1) Penerima Insentif pengurus TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan keputusan pengangkatan tentang penetapan sebagai pengurus TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan;
 - b. salinan kartu tanda penduduk elektronik atas nama penerima Insentif;
 - c. salinan rekening bank atas nama penerima Insentif; dan
 - d. laporan tertulis pelaksanaan tugas.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan diverifikasi oleh tim fasilitasi.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada Kecamatan.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menerima, menghimpun, dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pemberian Insentif;
 - b. melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap laporan tertulis pelaksanaan tugas;
 - c. membuat berita acara hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagai bahan pertimbangan pemberian Insentif;
 - d. menyiapkan daftar penerima Insentif; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 2

Penyaluran Insentif

Pasal 8

- (1) Penyaluran insentif dibayarkan melalui media transfer dan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan dan/atau penggantian daftar nominatif penerima, maka penyaluran insentif kepada yang bersangkutan dihentikan.
- (3) Dalam rangka efektifitas dan kelancaran penyaluran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima wajib memiliki rekening bank.

Pasal 9

- (1) Pemberhentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terhitung mulai bulan Januari tahun berjalan, apabila penggantian pengurus TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli.
- (2) Apabila penggantian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember, pemberhentian pemberian insentif terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Insentif pengurus TP PKK.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran insentif pengurus TP PKK dibantu oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - c. Dinas.
- (4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
 - a. kesesuaian data calon penerima insentif pengurus TP PKK;
 - b. ketepatan sasaran calon penerima insentif pengurus TP PKK; dan
 - c. kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran insentif pengurus TP PKK.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan pemberian Insentif kepada pengurus TP PKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 29 Desember 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih